



**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**O.K. Umardhani**, Tempat Lahir, Langsa 31 Maret 1962, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Syiah Kuala Lr Imum Berdan, Gampong Tualang Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim 44/Pdt.P/2024/PN Lgs pada tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Februari 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 16 Februari 2024 dengan register permohonan nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama O.K. Umardhani, dilahirkan di Langsa tanggal 31 Maret 1962, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1108023103620001;
2. Bahwa Pemohon telah membuat paspor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di Kantor Imigrasi yang dikeluarkan pada 04 Juni 2015 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B 1172157 milik Pemohon dengan identitas nama Umar Dhani, Lahir di Langsa pada 31 Maret 1962;
3. Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kator Imigrasi tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada identitas Pemohon;

4. Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi tersebut terdapat kesalahan identitas Pemohon, dalam paspor tersebut identitas pemohon tertulis bernama Umar Dhani, sedangkan identitas sebenarnya adalah bernama O.K. Umardhani;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan data berupa nama Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan perjalanan keluar negeri yaitu melaksanakan ibadah umroh;
6. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan identitas di paspor Pemohon yang tertulis bernama Umar Dhani, yang mana identitas Pemohon yang sebenarnya adalah O.K. Umardhani, sesuai dengan identitas yang tertera di dalam KTP Nomor 1108023103620001, Kartu Keluarga Nomor 1174030209150002, Surat Tanda Tamat Belajar No. I Bb 017645, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 273/33/VII/91;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah data di paspor Pemohon yang terdapat kesalahan;
8. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan data di Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Lhokseumawe. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan Data di paspor Pemohon;
9. Bahwa sebagai pendukung Pemohon melampirkan surat keterangan Nomor 414.2/65/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Tualang Teungoh tertanggal 12 Februari 2024 yang menyatakan O.K. Umardhani dan Umar Dhani adalah orang yang sama sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam KTP Nomor 1108023103620001, Kartu Keluarga Nomor 1174030209150002, Surat Tanda Tamat Belajar No. I Bb 017645, Bukti Setoran Awal ibadah umroh yang dikeluarkan oleh Bank BNI;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs



2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki nama di paspor Pemohon Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi yang semula tertulis bernama Umar Dhani diperbaiki menjadi O.K. Umardhani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki data yang ada di paspor Pemohon Nomor B 1172157 mengenai identitas pemohon yang semula tertulis bernama Umar Dhani diperbaiki menjadi O.K. Umardhani
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1108023103620001 atas nama O.K. Umardhani, diberi tanda bukti..... P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174030209150002 atas nama kepala keluarga O.K. Umardhani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tertanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah menengah Pertama (SMP) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 075/I.07/1980 tertanggal 13 Maret 1980, diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi Tanda Bukti Setoran Awal ibadah umroh atas nama O.K. Umardhani yang diterbitkan oleh Bank BNI Syariah tertanggal 14 Juni 2007, diberi tanda bukti..... P-4;
5. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 273/33/VIII/9/ atas nama mempelai O.K. Umardhani dan Rosmalia, diberi tanda bukti..... P-5;
6. Fotokopi Buku Paspor atas nama Umardhani Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tertanggal 4 Juni 2015, diberi tanda bukti..... P-6;
7. Fotokopi surat keterangan Nomor : 414.2/65/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Tualang Teungoh tertanggal 12 Februari 2024 yang menyatakan identitas Pemohon, diberi tanda bukti..... P-7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 tidak ada aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Mardhiah dan Nurliza yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hamdani menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon berupa Nama Pemohon di dalam pasportnya;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan pemohon ini dikarenakan saksi pernah diceritakan oleh Pemohon terkait identitas yakni namanya yang salah di dalam pasportnya;
- Bahwa akibat kesalahan nama dalam pasport tersebut Pemohon menjadi terkendala rencananya untuk melakukan perjalanan ibadah umroh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon di dalam identitas kependudukannya Bernama O.K. Umardhani;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Syiah Kuala Lr Imum Berdan, Gampong Tualang Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa kesalahan nama di dalam passport Pemohon tersebut terhadap nama Pemohon dimana yang mana di dalam passport ditulis Pemohon Bernama Umar Dhani yang seharusnya agar sesuai dengan identitas-identitas kependudukan Pemohon yang lainnya seperti KK dan KTP yaitu Pemohon Bernama O.K. Umardhani sesuai dengan identitas kependudukan pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi identitas nyata-nyatanya Pemohon memang pemohon Bernama O.K. Umardhani berdasarkan identitas-identitas pemohon sebenarnya, O.K. merupakan gelar atau suku yang melekat pada pemohon sementara tulisan Umardhani menyatu tanpa spasi dan Saksi ketahui kenapa ada perbedaan pada data passport ketika itu Pemohon dalam pengurusan passportnya setelah mendapatkan Paspor

Halaman 4 dari 11 Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada identitas Pemohon;

- Bahwa Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah Data dipaspor Pemohon yang terdapat kesalahan tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Umar Dhani sebagaimana identitas di dalam Paspor Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon dengan identitas sebenarnya yakni Bernama O.K. Umardhani;
- Bahwa akibat kesalahan identitas nama pemohon di dalam pasportnya tersebut Pemohon terkendala untuk rencananya melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Choiruddin pulungan menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sahabat yang sudah seperti keluarga dengan Pemohon sejak masih muda dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon berupa Nama Pemohon di dalam pasportnya;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan pemohon ini dikarenakan saksi pernah diceritakan oleh Pemohon terkait identitas yakni namanya yang salah di dalam pasportnya;
- Bahwa akibat kesalahan nama dalam pasport tersebut Pemohon menjadi terkendala rencananya untuk melakukan perjalanan ibadah umroh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon di dalam identitas kependudukannya Bernama O.K. Umardhani;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Syiah Kuala Lr Imum Berdan, Gampong Tualang Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh;

Halaman 5 dari 11 Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan nama di dalam passport Pemohon tersebut terhadap nama Pemohon dimana yang mana di dalam passport ditulis Pemohon Bernama Umar Dhani yang seharusnya agar sesuai dengan identitas-identitas kependudukan Pemohon yang lainnya seperti KK dan KTP yaitu Pemohon Bernama O.K. Umardhani sesuai dengan identitas kependudukan pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa setahu saksi identitas senyata-nyatanya Pemohon memang pemohon Bernama O.K. Umardhani berdasarkan identitas-identitas pemohon sebenarnya, O.K. merupakan gelar atau suku yang melekat pada pemohon sementara tulisan Umardhani menyatu tanpa spasi dan Saksi ketahui kenapa ada perbedaan pada data passport ketika itu Pemohon dalam pengurusan passportnya setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kator Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah Data dipaspor Pemohon yang terdapat kesalahan tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Umar Dhani sebagaimana identitas di dalam Pasport Pemohon adalah orang yang sama dengan Pemohon dengan identitas sebenarnya yakni Bernama O.K. Umardhani;
- Bahwa akibat kesalahan identitas nama pemohon di dalam passportnya tersebut Pemohon terkendala untuk rencananya melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Hamdani dan Choiruddin pulungan, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah kesalahan di dalam identitas Pemohon berkaitan nama Pemohon yang mana di dalam Paspor milik Pemohon B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada tertanggal 4 Juni 2015 atas nama Umar Dhani ditulis Pemohon Bernama Umardhani yang seharusnya yaitu Pemohon Bernama O.K. Umardhani sesuai dengan identitas kependudukan pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Jl. Syiah Kuala Lr Imum Berdan, Gampong Tualang Tengoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki nama yang sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon di dalam KTP dan KKnya bernama O.K. Umardhani;
- Bahwa Pemohon memiliki paspor dengan B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa pada tanggal 4 Juni 2015 yang mana dalam passport tersebut menggunakan foto Pemohon namun tertulis nama Pemohon yakni Umar Dhani;

Bahwa dengan adanya kesalahan nama Pemohon di Paspor tersebut berakibat terganggunya rencana perjalanan Pemohon untuk melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1 Pemohon, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan validasi data dalam paspor Pemohon Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada 4 Juni 2015 atas nama Umar Dhani ditulis Pemohon Bernama Umar Dhani yang seharusnya yaitu Pemohon Bernama O.K. Umardhani sesuai dengan identitas kependudukan pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah Data dipaspor Pemohon yang terdapat kesalahan nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan ini bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan dari pengadilan untuk menerangkan identitas pemohon yang sebenar-benarnya terkait nama Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 sampai dengan P-7 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon senyatanya Bernama O.K. Umardhani sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki validasi data paspor Pemohon dengan Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada 4 Juni 2015 atas nama Umar Dhani karena terdapat kesalahan data mengenai nama Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut yang semula nama tertulis Umar Dhani dirubah atau diperbaiki menjadi bernama O.K. Umardhani menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* salah orang mengenai diri Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan validasi data karena adanya kesalahan nama dalam Paspor Pemohon dengan Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada 4 Juni 2015 atas nama Umar Dhani tersebut kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki validasi data yang ada pada paspor Pemohon Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi

Halaman 9 dari 11 Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa yang dikeluarkan pada 4 Juni 2015 atas nama Umar Dhani mengenai nama Pemohon yang semula tertulis Umar Dhani dirubah atau diperbaiki menjadi nama O.K. Umardhani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, khusus untuk memperbaiki validasi data yang ada di dalam paspor Pemohon dengan Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada 4 Juni 2015 atas nama Umar Dhani mengenai nama Pemohon yang semula tertulis nama Umar Dhani dirubah atau diperbaiki menjadi nama O.K. Umardhani;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki data yang ada pada paspor Pemohon Nomor B 1172157 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada 4 Juni 2015 atas nama Umar Dhani tersebut yang semula tertulis nama Umar Dhani dirubah atau diperbaiki menjadi nama O.K. Umardhani;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Iman Harrio Putmana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 44/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 16 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Herlinawati, S.H

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,0
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)